

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, meneliti, menguji dan memutus sengketa perkara konsitusi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi, yurisprudensi serta karena norma hukum Perpu dapat menimbulkan kekuatan mengikat yang sama dengan Undang-Undang dan karena peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang secara materiil memiliki muatan yang sama dengan Undang-Undang.
2. Dasar hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan Undang-Undang.

**B. Saran-saran**

1. Perlu adanya peraturan lebih kuat yang mengatur dengan segera kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perpu secara tegas dan eksplisit dalam UUD 1945 melalui amandemen agar tidak menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya.